



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NORA BR SITINJAK, bertempat tinggal di Jl. Raja Johannes
Sosorpadang, Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan
Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Kelurahan Huta
Toruan IV, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera
Utara, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Hendry Hasiholan Lumbantobing (almarhum) yang telah menerima pemberkatan pernikahan di Pemuka Agama Kristen tertanggal 14 Januari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1202-KW-18092014-0010 tertanggal 18 September 2014 ; (bukti P-1)
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Hendry Hasiholan Lumbantobing (almarhum) dikarunai 5 (lima) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Immanuella Eklesia Lumbantobing lahir di Tarutung 07-09-2003;
 2. Rocky Lumbantobing lahir di Tarutung 28-10-2004 ;
 3. Sharon Christiantin Lumbantobing lahir di Tarutung 30-12-2007;
 4. Hotman Felix Lumbantobing lahir di Tarutung 14-02-2010;
 5. Elfraim Hamonangan Lumbantobing lahir di Tarutung 16-06-2012;
- Sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 1202011406220002 dengan kepala keluarga atas nama Pemohon ; (bukti P-2)

3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Murni Teguh Hospital pada tanggal 1 Maret 2022 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan Rumah Sakit Murni Teguh Hospital No. 004/RM-MTMH/SKM/III/2022 dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1202-KM-14062022-0001 atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 14 Juni 2022 ; (bukti P-3) dan (bukti P-4)
4. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon ada memiliki 3 (tiga) bidang tanah yaitu:
 - Persil I (pertama) terletak di Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 111 m2 (seratus sebelas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama suami pemohon Hendry Hasiholan Lumbantobing (almarhum) ;
 - Persil II (kedua) terletak di Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 134 m2 (seratus tiga puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 340 atas nama suami pemohon Hendry Hasiholan Lumbantobing (almarhum); (Bukti P-5) , (bukti P-6)
5. Bahwa anak pemohon bernama:
 - Sharon Christiantin Lumbantobing lahir di Tarutung 30-12-2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1202-LT-08102014;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotman Felix Lumbantobing lahir di Tarutung 14-02-2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1202-LT-08102014-0009 ;
- Elfraim Hamonangan Lumbantobing lahir di Tarutung 16-06-2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1202-LT-08102014-0010;

masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum ; (bukti P-7), (bukti P-8) dan (bukti P-9)

6. Bahwa Hak Milik (SHM) No. 338 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340 pemohon bermaksud ingin balik nama waris HENDRY HASIROLAN LUMBANTOBING (almarhum) yang merupakan suami pemohon menjadi atas nama pemohon;
7. Bahwa ke-3 (ketiga) anak pemohon tersebut diatas masih dibawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum dan masih dibawah kekuasaan serta tanggung jawab pemohon sehingga pihak BPN tidak dapat memproses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340 dan harus menerima penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pemohon seraya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali yang sah dari anak bernama: Sharon Christiantin Lumbantobing lahir di Tarutung 30-12-2007, Hotman Felix Lumbantobing lahir di Tarutung 14-02-2010 dan Elfraim Hamonangan Lumbantobing lahir di Tarutung 16-06-2012;
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk melakukan Pengurusan Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 338 seluas 111 m2 (seratus sebelas meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 340 seluas 134 m2 (seratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing (almarhum) terletak di Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

4. Menetapkan biaya-biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini pemohon perbuat dengan sebenarnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengeluarkan penetapannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 23 November 2022 Pemohon hadir Kuasanya dan menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah bermaterai cukup yaitu:

1. Salinan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 18 September 2014, nomor 1202-KW-18092014-0010 an. Hendri Hasiholan Lumbantobing dengan Nora Sitinjak, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 Oktober 2014, nomor 1202-LT-08102014-0008 an. Sharon Christiantin G. Lumbantobing yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 Oktober 2014, nomor 1202-LT-08102014-0009 an. Hotman Felix Lumbantobing yang telah diberi meterai secukupnya dan dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 Oktober 2014, nomor 1202-LT-08102014-0010 an. Elfraim Hamonangan Lumbantobing yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Salinan Kartu Keluarga yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 Juni 2022, nomor : 1202011406220002 atas nama Nora Sitinjak, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Salinan Surat Keterangan Meninggal yang diterbitkan Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital tanggal 1 Maret 2022, nomor : 004/RM-MTMH/SKM/III/2022 atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Salinan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kepala Desa Hutatoruan IV Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Maret 2022, nomor : 470/047/12.02.01.2018/III/2022 atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Salinan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 Juni 2022, nomor : 1202-KM-14062022-0002 atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Salinan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan Kepala Desa Hutatoruan IV tanggal 18 Juli 2022, nomor : 470/157/12.02.01.2018/VII/2022 atas nama Nora br. Sitinjak, Dkk, yang

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

10. Salinan Sertipikat Tanda Bukti Hak yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 13 April 2021, nomor 338 atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing, yang telah diberi meterai secukupnya dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

11. Salinan Sertipikat Tanda Bukti Hak yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 13 April 2021, nomor 340 atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;

Terhadap alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-3 berupa salinan dari salinan yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, kemudian salinan alat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon juga Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu:

1. **ELIMAN POLTAK TEHDY LUMBANTOBING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari suami Pemohon yaitu almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing;
 - Bahwa suami Pemohon adalah Hendry Hasiholan Lumbantobing;
 - Bahwa Hendry Hasiholan Lumbantobing anak kedua dari 5 (lima) bersaudara dan Saksi merupakan anak yang ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan perwalian anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hendry Hasiholan Lumbantobing pada tanggal 14 Januari 2003 di Gereja GPSDI yang diberkati oleh Pendeta Samuel Hutabarat;
- Bahwa atas pernikahan pemohon dengan Hendry Hasiholan Lumbantobing lahir 5 (lima) orang anak yang bernama Immanuel Eklesia Lumbantobing, Rocky Lumbantobing, Sharon Christantin G. Lumbantobing, Hotman Felix Lumbantobing dan Elfrain Hamonangan Lumbantobing;
- Bahwa Hendry Hasiholan Lumbantobing sudah meninggal pada tanggal 1 Maret 2022 di rumah sakit Murni Teguh Medan karena sakit kanker usus;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan wali terhadap anak Pemohon yang bernama Sharon Christantin Lumbantobing, Hotman Felix Lumbantobing dan Elfrain Hamonangan Lumbantobing karena ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur untuk persyaratan pengalihan atau penjualan tanah yang sudah bersertifikat yaitu Sertifikat nomor 338 dan 340 atas nama almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing;
- Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 338 dan 340 atas nama almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing merupakan tanah yang diperoleh semasa menikah dengan Pemohon, dan bukan merupakan tanah waris atau adat;
- Bahwa tanah tersebut berada di Sosor Padang, Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa tujuan tanah tersebut dijual untuk membiayai hidup Pemohon dan kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing meninggal, almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing juga hendak menjual tanah tersebut untuk mengalihkannya ke usaha Doorsmeer di Sosor Padang

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, akan tetapi almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing terlebih dahulu meninggal sehingga Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut dan melanjutkan usaha Doorsmeer tersebut;

- Bahwa semua keluarga sudah mengetahui baik dari pihak Pemohon maupun almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing mengetahui maksud dan tujuan pengalihan atau penjualan tanah tersebut;

2. **WIWIN OBED PERDANA PANGGABEAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari adik kandung suami Pemohon yaitu almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing yang bernama Lisber Lumbantobing;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari suami Pemohon yaitu almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing;
- Bahwa suami Pemohon adalah Hendry Hasiholan Lumbantobing;
- Bahwa Hendry Hasiholan Lumbantobing anak kedua dari 5 (lima) bersaudara dan Saksi merupakan anak yang ketiga;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan perwalian anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hendry Hasiholan Lumbantobing pada tanggal 14 Januari 2003 di Gereja GPSDI yang diberkati oleh Pendeta Samuel Hutabarat;
- Bahwa atas pernikahan pemohon dengan Hendry Hasiholan Lumbantobing lahir 5 (lima) orang anak yang bernama Immanuel Eklesia Lumbantobing, Rocky Lumbantobing, Sharon Christantin G. Lumbantobing, Hotman Felix Lumbantobing dan Elfraim Hamonangan Lumbantobing;
- Bahwa Hendry Hasiholan Lumbantobing sudah meninggal pada tanggal 1 Maret 2022 di rumah sakit Murni Teguh Medan karena sakit kanker usus;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan wali terhadap anak Pemohon yang bernama Sharon Christianin Lumbantobing, Hotman Felix Lumbantobing dan Elfrain Hamonangan Lumbantobing karena ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur untuk persyaratan pengalihan atau penjualan tanah yang sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Nomor 338 dan 340 atas nama almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing;
 - Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 338 dan 340 atas nama almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing merupakan tanah yang diperoleh semasa menikah dengan Pemohon, dan bukan merupakan tanah waris atau adat;
 - Bahwa tanah tersebut berada di Sosor Padang, Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa tujuan tanah tersebut dijual untuk membiayai hidup Pemohon dan kehidupan anak-anaknya;
 - Bahwa sebelum almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing meninggal, almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing juga hendak menjual tanah tersebut untuk mengalihkannya ke usaha Doorsmeer di Sosor Padang Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, akan tetapi almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing terlebih dahulu meninggal sehingga Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut dan melanjutkan usaha Doorsmeer tersebut;
 - Bahwa semua keluarga sudah mengetahui baik dari pihak Pemohon maupun almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing mengetahui maksud dan tujuan pengalihan atau penjualan tanah tersebut;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan penetapan wali untuk mengalihkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 338 dan 340 atas nama almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun salinannya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini, disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Eliman Poltak Tehdy Lumbantobing dan Wiwin Obed Perdana Panggabean yang mana terhadap Saksi-saksi tersebut sudah memberikan Janji di muka persidangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok permohonan maka Hakim maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 1202011406220002 dengan Nama Kepala Keluarga Nora Sitinjak

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Raja Johannes Sosorpadang, Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *terhadap orang-orang yang belum dewasa merupakan subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-18092014-0010 atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing dan Nora Sitinjak yang merupakan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dan Suaminya telah melangsungkan perkawinan di Tapanuli Utara tanggal 14 Januari 2003;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Immanuella Eklesia Lumbantobing Tempat/Tanggal Lahir Tarutung 7 November 2003 Agama Kristen, Rocky Lumban Tobing Tempat/Tanggal Lahir Tarutung 28 Oktober 2004 Agama Kristen, Sharon Christantin G.Lumbang Tobing Tempat/Tanggal Lahir Tarutung 30 Desember 2007 Agama Kristen, Hotman Felix Lumbantobing Tempat/Tanggal Lahir Tarutung 14 Februari 2010 Agama Kristen dan Elfraim Hamonangan Lumbantobing Tempat/Tanggal Lahir Tarutung

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2012 Agama Kristen sebagaimana bersesuaian dengan diajukan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bukti P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor 004/RM-MTMH/SKM/III/2022 yang dikeluarkan oleh dr. Vivi Amastasya Sitohang, dokter pada Rumah Sakit Murni Teguh Hospital Medan atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 1202-KM-14062022-0002 dikeluarkan oleh Asnah Rosleli Sinaga, S.H., Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing diketahui bahwa Hendry Hasiholan Lumbantobing yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2022 yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 338 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Tarutung, Desa Hutatoruan IV diketahui bahwa semasa hidupnya, Hendry Hasiholan Lumbantobing memiliki sebidang tanah seluas 111 (seratus sebelas) meter persegi di Desa Hutatoruan IV, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 340 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Tarutung, Desa Hutatoruan IV diketahui bahwa semasa hidupnya, Hendry Hasiholan Lumbantobing memiliki sebidang tanah seluas 134 (seratus tiga)

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) meter persegi di Desa Hutatoruan IV, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”;

Menimbang, oleh karena kematian dari suami Pemohon tersebut, menyebabkan Pemohon dan anak-anaknya tidak memiliki suami dan juga ayah, hal ini sekaligus menjadikan Pemohon dan anak-anaknya sebagai Para Ahli Waris dari Hendry Hasiholan Lumbantobing yang hal ini telah dituangkan dalam bukti P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/157/12.02.01 2018/VII/2022;

Menimbang, bahwa batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun;

Menimbang, sebagaimana dalil Pemohon bahwa untuk membuka usaha Doorsmeer dan untuk kepentingan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Sharon Christiantin Lumbantobing Tempat/tanggal lahir Tarutung 30 Desember 2007 Jenis Kelamin Perempuan Umur 15 Tahun, Hotman Felix Lumbantobing Tempat/tanggal lahir Tarutung 14 Februari 2010 Jenis Kelamin Laki laki Umur 12 Tahun dan Elfrain Hamonangan Lumbantobing Tempat/tanggal lahir Tarutung 16 Juni 2012 Jenis Kelamin Laki laki Umur 10 Tahun, maka diperlukan wali yang dalam hal ini dilakukan oleh Pemohon untuk mengalihkan tanah milik suami Pemohon yaitu atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing yang terletak di Desa Hutatoruan IV, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nora Sitinjak, anak Pemohon yang diajukan permohonan walinya yaitu atas nama Sharon Christantin G. Lumbantobing, Hotman Felix Lumbantobing, Elfraim Hamonangan Lumbantobing adalah benar merupakan anak dari Hendry Hasiholan Lumbantobing dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-08102014-0008, Sharon Christantin G. Lumbantobing, lahir pada tanggal 30 Desember 2007 yang mana hingga saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Sharon Christantin G. Lumbantobing belum berumur 18 tahun sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-08102014-0009, Hotman Felix Lumbantobing lahir pada tanggal 14 Februari 2010 yang mana hingga saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Hotman Felix Lumbantobing belum berumur 18 tahun sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-08102014-0010, Elfraim Hamonangan Lumbantobing lahir pada tanggal 16 Juni 2012 yang mana hingga saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Elfraim Hamonangan Lumbantobing belum berumur 18 tahun sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, dengan demikian menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum jika permohonan Pemohon dikabulkan sekaligus

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tr



mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dengan perbaikan amar redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar penetapan sehingga Petitum angka 4 (empat) Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Sharon Christantin G. Lumbantobing lahir di Tarutung 30 Desember 2007, Hotman Felix Lumbantobing lahir di Tarutung 14 Februari 2010, dan Elfraim Hamonangan Lumbantobing lahir di Tarutung 16 Juni 2012;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan tindakan hukum terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 338 Desa Hutatoruan IV, luas 111 (seratus sebelas) meter persegi atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing terletak di Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 340 Desa Hutatoruan IV, luas 134 (seratus tiga puluh empat) meter persegi atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing terletak di Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2022 oleh Esther Wita Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung 58/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 15 November 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Andrian Halomoan Tumanggor, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp90.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00;</u>
(seratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Trt